

Pangkalan Kerinci, 12 November 2025

Nomor : 17/PM.00.02/RA-06/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pelalawan
di-

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang pada pokoknya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol, menyiapkan Akun Sipol sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan; *dan*
- d. Surat Edaran Ketua Bawaslu nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

II. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyurati seluruh partai politik tingkat Kabupaten Pelalawan untuk menyiapkan dokumen dan melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dan menyampaikan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten Pelalawan melalui Sipol sesuai jadwal waktu penyampaian;
2. Melaksanakan verifikasi dan penetapan hasil pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan pada Tahun 2025; *dan*
3. Menyampaikan jadwal dan/atau mengundang Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada tahapan Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dituangkan ke dalam berita acara.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



A N D R I Z A L

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau